

KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP (Kajian Hermeneutika Hadis)

Nurun Najwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Building a saḵinah mawaddah wa raḥmah family is the hope of all married couples. In reality, the rising divorce rate in Indonesia, particularly as recorded by Religious Court, is alarming and thus needs to be studied. There are two main factors that determine the successful marriage: choosing the right spouse-to-be (pre-wedding) and maintaining a good marital relationship (post-wedding). The question to be studied in this article is how the interpretation of hadiths containing teachings on maintaining a good marital relationship using hermeneutics can guarantee its wellbeing.

Keywords: *Characteristics of the, spouses, saḵi nah*

Abstrak

Membangun keluarga yang saḵinah mawaddah wa raḥmah merupakan harapan semua pasangan suami istri. Realitanya, meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, menjadi catatan tersendiri untuk dikaji. Dalam pernikahan, terdapat dua faktor utama yang menjadi penentu: ketepatan dalam mensikapi pra (memilih pasangan) dan pasca pernikahan (menjaga dan melanggengkan pernikahan). Secara khusus artikel ini hanya mengupas, bagaimanakah memaknai kriteria pasangan hidup dengan hermeneutika hadis bisa menjamin kelanggengan sebuah pernikahan yang diidamkan.

Kata Kunci: Karakteristik, pasangan hidup, saḵinah

A. Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, hadis Nabi—hadis memiliki peran penting untuk memahami Islam.¹ Dalam kerangka memahami hadis Nabi dengan berbagai isu aktual kontemporer, problem paling krusial yang mencuat adalah adanya penafian realitas teladan ideal Nabi (hadis) yang mensejarah, yang telah mentransmisikan diri dalam bentuk teks-teks hadis dan mengimbas kepada adanya dogmatisasi “teks-teks hadis” dan “pemahaman terhadapnya” sebagai sesuatu yang normatif, *ilāhiyyah*, transendental, statis, final, dengan kesakralan dan keabadian maknanya.

Bagaimana berbagai isu aktual kontemporer dipahami dari kacamata hadis senantiasa menarik untuk dikaji mengingat adanya pandangan bahwa pemahaman agama (baca: teks-teks agama) dianggap sebagai salah satu pemicu berbagai ketimpangan.² Dikatakan menarik, karena di satu sisi, dalam membahas tentang pernikahan kehadiran Rasulullah dirasakan kaum perempuan sebagai pembuka ruang gerak yang sebelumnya terpasung dan terborgol, karena adanya nas-nas yang menegaskan otonomi yang sama untuk meraih *sakīnah mawaddah wa rahmah*, dalam membina rumah tangga sebagaimana tertuang dalam QS. al-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹ Beberapa nas rujukan yang menjadikan Nabi sebagai panutan dan teladan antara lain: QS. Āli 'Imrān (3):32, 132; al-Ḥasyr (59):7; al-Aḥzāb (33):21; al-Nisā'(4): 59, 64, 80, dan sebagainya.

² Menurut Mansour fakih, ketidakadilan gender senantiasa bersumber dari tiga muara, yakni; (1) materi (*substance of the law*) yang berupa “tafsiran / pemahaman agama” (seperti: tafsir, syarah / pemahaman hadis, fikih); “materi hukum tertulis” (seperti: Undang-undang, PP, Inpres); maupun “materi hukum tidak tertulis” (seperti: hukum adat). (2) kultur hukum (*culture of the law*), yakni kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum / tafsiran agama. (3) struktur hukum (*structure of the law*), aparat pembuat dan penegak hukum. Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. Ke VII, hlm. 164.

Di sisi lain, ada beberapa nas yang mengisyaratkan perempuan dalam keluarga akan berhadapan dengan berbagai posisi yang mensubordinasikan eksistensi perempuan, mulai dari memilih pasangan, akad nikah sampai akibat yang ditimbulkan pasca pernikahan. Di antaranya: «dianggap bukan sebagai subyek yang mandiri» (tidak bisa melakukan akad nikah sendiri, tidak bisa menjadi wali nikah, ataupun saksi nikah); «diposisikan sebagai obyek» (waktu memilih calon istri harus dipertimbangkan kesuburannya dan status gadisnya, nikah mut'ah, harus patuh secara total kepada suami, pengibaratan sujud istri kepada suaminya, obyek seks suami, dan sebagainya); «sasaran kekerasan suami, baik secara fisik maupun psikis» (kebolehan memukul istri, *zihar*, *li'an*, poligami); “adanya marjinalisasi” (pembagian secara kaku wilayah domestik dan publik, warisan yang lebih sedikit dan tidak memiliki hak *‘asabah*); “keterikatan dengan pihak lain” (infak, menerima tamu, keluar rumah harus izin suami); serta adanya berbagai “pembedaan” (aqiqah yang lebih kecil dan tidak boleh menikah dengan *ahl al-Kitab*).

Dari berbagai riwayat hadis, mengindikasikan bahwa dalam memilih pasangan, Nabi merekomendasikan perempuan diposisikan sebagai obyek yang dipilih dan kriteria yang dipakai dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* pada pertimbangan yang secara kuantitas, lebih banyak menyebutkan faktor fisik/biologis perempuan semata (fisik yang menawan, subur dan masih gadis), nasab yang baik, dan secara ekonomu dari keluarga mampu. Meski dalam salah satu riwayat dianjurkan untuk memilih yang agamanya baik (non fisik) sebagai pertimbangan yang paling baik.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana memaknai hadis-hadis tersebut dalam kerangka membangun pondasi keluarga yang langgeng, harmonis, kokoh, *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

B. Hermeneutika Hadis

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yakni kajian kepustakaan dengan merujuk kepada berbagai dokumen kitab hadis dan ‘ulūm al-ḥadīs, di antaranya 9 kitab hadis, *al-Kutub al-Tis‘ah*, kitab-kitab *takhrij al-ḥadīs*, kitab-kitab *rijāl al-ḥadīs*, dan kitab-kitab *syarḥ* serta beberapa buku terkait. Di samping itu, penulis memanfaatkan berbagai

fasilitas dari CD ROM *Zikr al-Hakim, al-Qur'an al-Karim, Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, Maktabah al-Tafsir Wa 'Ulum al-Qur'an* dan *al-Maktabah al-Alfiyah li al-Sunnah al-Nabawiyah*. Dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini merujuk pada sumber-sumber dokumen (kitab-kitab hadis) terkait, maka metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berbagai data yang peneliti kumpulkan, dikonfirmasi dengan data lain untuk dianalisa.

Hermeneutika terhadap teks hadis menuntut diperlakukannya teks hadis sebagai produk lama dapat berdialog secara komunikatif dan romantis (dialektik) dengan penerjemah dan audiensnya yang baru sepanjang sejarah umat Islam. Dengan demikian dengan pendekatan ini tidak menafikan kedinamisan masyarakat serta tidak menafikan keberadaan teks-teks hadis sebagai produk masa lalu. Oleh karenanya, upaya mempertemukan horison masa lalu dan horison masa kini dengan dialog triadik diharapkan dapat melahirkan wacana pemahaman yang lebih bermakna dan fungsional bagi manusia. Hermeneutika hadis yang berperspektif gender dipergunakan untuk mengkaji teks-teks hadis perempuan yang memiliki rentang dengan audiensnya, agar senantiasa dapat berdialog dan lebih bermakna bagi kehidupan manusia (audiensnya) sepanjang sejarah.

Mengupas tuntas tentang “berkeluarga” ataupun ikatan perkawinan, adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas, khususnya bagi yang belum berkeluarga dan menyiapkan putra-putrinya untuk berkeluarga. Mengingat, perjalanan hidup dalam pernikahan yang telah mereka jalani mulai dari prosesi pernikahan itu sendiri sampai berlangsungnya kehidupan berkeluarga, seringkali menjadi guru terbaik bagi proses pembelajaran hidup mereka.

Adapun secara operasional, langkah *pertama* adalah studi otentisitas hadis, yang meliputi: (1) Pengumpulan teks-teks hadis-hadis setema dari *al-Kutub al-Tis'ah* (2) Pengkajian otentisitas dari aspek sanad dan matan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan para ahli hadis sebelumnya, yang terkait dengan pembahasan tersebut. Sedangkan langkah *kedua*, yakni operasional hermeneutika hadis yang berperspektif gender, mencakup beberapa tahapan setelah dilakukan penelitian terhadap otentisitas teks hadisnya, yaitu dengan: (1)

Memahami dari aspek bahasa, bahasa Arab, yakni dikaji aspek semantiknya yang mencakup makna leksikal (makna yang didapat dari kumpulan kosakata) maupun makna gramatikal (makna yang ditimbulkan akibat penempatan ataupun perubahan dalam kalimat). Dalam kajian terhadap bahasa di sini, ada tiga kupasan yang dikaji, yakni: perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis; makna leksikal/harfiah lafal-lafal yang dianggap penting dan pemahaman tekstual matan hadis tersebut, dengan merujuk kamus maupun kitab-kitab *syarh* hadis. (2) Memahami konteks historis. Kajian diarahkan pada kompilasi dan rekonstruksi sejarah dari data makro bangsa Arab masa Nabi dan kondisi mikro (konteks *asbab wurud al-hadis* secara eksplisit dan implisit), serta konteks ketika hadis tersebut dimunculkan), dengan merujuk pada kitab-kitab *syarh* dan sejarah. (3) Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral dari *nas* al-Qur'an, teks hadis yang berkualitas (yang setema maupun yang kontradiktif) maupun data-data lain--baik realitas historis empiris, logika, maupun teori Ilmu Pengetahuan. (4) Memaknai teks dengan menyoroti ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya.

Adapun prosedur yang dilakukan dalam menyoroti ide dasar adalah dengan menentukan yang tertuang secara tekstual dalam teks, sebagai sesuatu yang historis untuk kemudian menentukan tujuan/*gayah*, yang berada (tersirat) balik teks dengan berbagai data yang dikorelasikan secara komprehensif. Ide dasar yang bersifat absolut, prinsipil, universal, fundamental; bervisi keadilan, kesetaraan, demokrasi, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*; menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan Tuhan itulah yang normatif. (5) Menganalisa pemahaman teks-teks hadis terkait dengan teori analisis gender³ Feminis Muslim Indonesia, Mansour Fakih.⁴

³ Prosedur yang dilakukan untuk menentukan batasan wilayah kodrat dan konstruk sosial adalah dengan menentukan materi yang dikaji, jika menyangkut perbedaan anatomi seksual, maka sifatnya kodrati. Sedang apabila menyangkut peran, aktivitas dan kiprah yang dimainkan, maka termasuk wilayah konstruk sosial yang sifatnya tidak baku dan kaku.

⁴ Yakni menganalisa ketidakadilan jender (*gender inequalities*) dari lima aspek; yakni *subordinasi* (merendahkan), *marjinalisasi* (pemiskinan), *stereotipe* (pelabelan negatif), *violence* (kekerasan), *double burden* (beban ganda).

C. Redaksi Hadis terkait Memilih Pasangan Hidup

Adapun redaksi hadis yang terkait dengan memilih pasangan adalah pertimbangan fisik dan non fisik, yakni:

1. Memilih calon istri harus dilihat dan dicermati fisiknya, sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam riwayat Ibn Mājah dalam no 1.856: tujuh jalur, dua jalur berkualitas *hasan* dan lima jalur berkualitas *ṣaḥīḥ* sebagai berikut:⁵

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَائِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطَبُهَا فَقَالَ أَذْهَبُ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا فَاتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبِيوتِهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْتَهُمَا كَرِهًا ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خَدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَاَنْظُرْ وَإِلَّا فَانْشُدْكَ كَأْتَيْتُهَا أَعْظَمْتَ ذَلِكَ قَالَ فَتَنْظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَرَوُجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

“... dari Al-Mugīrah ibn Syu’bah ia berkata, “Aku menemui Nabi Saw, lalu aku sebutkan perihal wanita yang akan aku pinang. Beliau bersabda: “Pergi dan lihatlah ia, sebab itu akan membuat rumah tanggamu kekal.” Setelah itu aku mendatangi dan meminangnya melalui kedua orang tuanya, dan aku sampaikan kepada keduanya tentang sabda Nabi Saw. Namun sepertinya mereka berdua kurang menyukainya.” Al-Mugīrah berkata, “Percakapan itu didengar oleh anak wanitanya yang ada di balik satir, hingga ia berkata, “Jika memang Rasulullah Saw memerintahkanmu untuk melihat, maka lihatlah. Namun jika tidak, maka aku akan menyumpahimu!” seakan wanita itu benar-benar mengaggap besar perkara tersebut. al-Mugīrah berkata, “Maka aku pun melihat dan menikahnya.” Al-Mugīrah lalu menyebutkan persetujuannya.”

⁵ Sunan Ibn Mājah no. 1.856; Lihat juga dalam: Sunan al-Turmuḏī, no. 1.007; Sunan al-Nasā’ī, no. 3.183; Sunan al-Dārimī no 2.077.

2. Memilih istri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam *Sunan al-Nasā'i* no. 3.175, terdapat dua jalur yang berkualitas *ḥasan*:⁶

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ ثَمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ فَهِيَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ.

“... dari Ma'qil ibn Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.”

3. Memilih istri dengan mempertimbangkan status gadisnya, sebagaimana disebut dalam riwayat al-Bukhārī no. 2.745, 78 jalur 66 jalur berkualitas *ṣaḥīḥ* dan 12 jalur berkualitas *hasan*, Nabi Saw. bersabda:⁷

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ... قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتُ بَكْرًا أَمْ تَيْبًا فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ تَيْبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعِبَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُؤْفَى وَالْبَدِي أَوْ اسْتَشْهِدَ وَلي أَخَوَاتُ صِغَارًا فَكْرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومَ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ تَيْبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

⁶ *Sunan al-Nasā'i*, no. 3.175; *Sunan Abū Dāwūd*, no.: 1.754; *Musnad Aḥmad* 6.310, 12.152.

⁷ *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 2.745, 3.746; *Sunan Ibn Mājah* no. 1.850, 1.851; *Sunan Abū Dāwūd* no. 1.752; M: 2.662, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.998; *Sunan al-Turmuḏī*, no.: 1.019; *Sunan al-Nasa'i* no. 3.167, 3.168, 3.174, 4.559; *Musnad Aḥmad* no. 13.786, 13.857, 14.332, 14.367, 14.433; *Sunan al-Dārimī*, no. 2.119).

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ قَالَ
الْمُغِيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا.

“... dari Jābir ibn ‘Abd Allāh RA. berkata; ... Jābir berkata: Aku katakan: “Wahai Rasulullah, aku mau menikah.” Lalu aku meminta izin kepada Beliau dan Beliau mengizinkan aku.” Lalu aku mendahului orang-orang menuju Madinah hingga ketika aku sudah sampai di Madinah aku menemui pamanku (saudara laki-laki ibu) lalu dia bertanya kepadaku tentang unta maka aku beritahu apa yang sudah aku lakukan dengan unta tersebut dan dia mencelaku.” Jabir berkata: “Rasulullah Saw berkata kepadaku ketika aku meminta izin untuk menikah: “Kamu menikahi seorang gadis atau janda?” Aku jawab; “Aku menikahi seorang janda.” Beliau berkata: “Mengapa kamu tidak menikahi gadis sehingga kau dapat bercengkerama dengannya dan diapun dapat bercengkerama dengan kamu.” Aku katakan: “Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggal dunia atau mati syahid dan aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil dan aku khawatir bila aku menikahi gadis yang usianya sebaya dengan mereka dia tidak dapat membimbing mereka dan tidak dapat bersikap tegas terhadap mereka hingga akhirnya aku menikahi seorang janda agar dia dapat bersikap tegas dan membimbing mereka.”

4. Memilih istri karena fisik, harta dan nasab. Memilih istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhārī no. 4.700, yang terdiri tujuh jalur, enam jalur berkualitas *ṣaḥīḥ* dan satu jalur berkualitas *ḥasan*.⁸

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِتَّ
يَدَاكَ.

... dari Abū Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

⁸ *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 4.700, 3.746; *Sunan Ibn Mājah* no. 1.848; *Sunan Abū Dāwūd* no. 1.751; *Ṣaḥīḥ Muslim* 2.661; *Sunan al-Nasā’ī* no. 3.178; *Musnad Aḥmad* no. 9.158; *Sunan al-Dārimī*, no. 2.076).

Berbagai penjelasan Nabi terkait kriteria calon istri yang sebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dsb) sesuai dengan konteks historis masyarakat Arab saat itu, yang memandang perempuan sebagai obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan perimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang lebih langgeng. Realitas tersebut tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan, bahwa ada dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.

5. Melihat fisiknya untuk lebih mendorong ke arah pernikahan. Beberapa riwayat hadis yang menganjurkan untuk melihat fisik perempuan, untuk mendorong menikahi ybs. Sebagaimana disebut dalam *ṣaḥīḥ Muslim* no. 2.552, terdapat tiga jalur yang berkualitas *ḥasan*:⁹

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

.....Abū Hurairah dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi Saw, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu."

6. Beberapa nas al-Qur'an juga menyebutkan pertimbangan fisik, sebagaimana dalam QS. al-Nūr (24): 32:

⁹ *Sunan al-Nasā'ī* no. 3.182; *Sunan Abū Dāwūd* no. 1.783; *Musnad Aḥmad* no. 2.497; 15.453; 14.059, 14.340, 17.435, 17.452; *Sunan Ibn Mājah* no. 1.856; *Sunan al-Turmuḏī*, no. 1.007; *Sunan al-Dārimī* no 2.077.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan Nikahilah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka karunia-Nya dan Allah Maha luasa Pemberian-Nya laagi Maha Mengetahui.”

Demikian pula QS. al-Nisā’ (4): 3:

وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا ۚ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

7. Pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana disebut dalam *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 4.700:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

“.....dari Abū Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

8. Indikator kebaikan seseorang ada pada akhlaknya, sebagaimana dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* no.2.668, tiga jalur berkualitas *hasan*:¹⁰

¹⁰ *Ṣaḥīḥ Muslim* no. 2.668; *Sunan al-Nasā’ī* no. 3.180; *Musnad Aḥmad* no. 6.279.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَيُّوَةَ أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَيْيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

.....dari 'Abd Allāh ibn 'Amr bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah."

9. Perempuan yang dipilih bukan orang yang suka zina. Disebutkan dalam riwayat *Sunan al-Nasā'i* no. 3.176 yang terdiri dari dua jalur berkualitas *hasan*, yang menyebutkan larangan Rasul kepada sahabatnya yang hendak menikah wanita pelacur, meski dahulu adalah sahabatnya, sebagaimana sabda Nabi Saw: ¹¹

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا وَكَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْمِلَهُ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِي فِي ظِلِّ الْحَائِطِ فَقَالَتْ مَنْ هَذَا مَرْثَدُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا مَرْثَدُ انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ قُلْتُ يَا عَنَاقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الرِّثَا قَالَتْ يَا أَهْلَ الْخِيَامِ هَذَا الدُّلْدُلُ هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسْرَاءَكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَطَلَبَنِي تَمَانِيَةُ فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَطَارَ بَوْلُهُمْ عَلَيَّ وَأَعْمَاهُمْ اللَّهُ عَنِّي فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الْأَرَكَ فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنِّي فَتَزَلْتُ الرَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تَنْكِحُهَا.

.....dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Marsad ibn Abi Marsad al-Ganawi ia adalah orang yang keras, dan membawa tawanan

¹¹ *Sunan al-Nasā'i* no. 3.176; *Sunan Abū Dāwūd* no. 1.755; *Sunan Abū Dāwūd* no. 1.755.

dari Makkah ke Madinah, ia berkata; lalu aku memanggil seseorang agar aku membawanya, dan di Makkah ada seorang pelacur yang bernama 'Amaq yang ia dahulu adalah temannya, wanita tersebut keluar lalu melihat warna hitamku dibawah bayangan dinding, ia berkata siapa ini? Marsad? Selamat datang wahai Marsad datanglah malam ini dan bermalamlah dirumahku. Saya katakan; wahai 'Amaq sesungguhnya Rasulullah Saw telah mengaramkan zina. Wanita tersebut berkata; wahai orang-orang yang ada dikemah, ini ada seekor landak yang membawa tawanan kalian dari Makkah ke Madinah, lalu aku berjalan di gunung kemudian terdapat delapan orang yang mencariku, mereka datang dan berdiri diatas kepalaku lalu kencing, dan kencing mereka beterbangan mengenaiku dan Allah membutuhkan mereka dari melihatku, kemudian aku mendatangi temanku dan membawanya, ketika aku sampai di dipan aku melepas ikatannya, lalu aku menemui Rasulullah Saw dan berkata; wahai Rasulullah; bolehkan saya menikahi 'Amaq, lalu beliau diam dan turunlah ayat perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. lalu beliau mamanggilku dan bersabda: "Janganlah engkau menikahinya."

10. Perempuan yang dinikahi adalah seseorang yang bisa membuat suami nyaman, sebagaimana disebut dalam *Sunan al-Nasā'i* no.3.179, yang terdiri dari satu jalur, *ḥasan*:¹²

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

.....dari Abū Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah Saw; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya."

11. Budak perempuan yang beragama lebih baik. Ada hadis Nabi yang menganjurkan untuk menikahi Budak dan memerdekakannya sebagaimana disebut dalam *Sunan Abū Dāwūd* no. 1.757, yang

¹² *Sunan al-Nasā'i* no 3.179.

terdiri dari 24 jalur, 19 jalur berkualitas *ṣaḥīḥ* dan lima jalur berkualitas *ḥasan*:¹³

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبَّازٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُزْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.

.....dari Abū Mūsā, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang membebaskan budak wanita dan menikahinya, maka baginya dua pahala.”

12. Beberapa nas al-Qur’an tentang pertimbangan non fisik yang lebih baik. Sebagaimana disebut dalam QS. al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ تَمُؤِنَ ۚ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguhnya wanita budak yang mukmin, lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’minn) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya dan Allah menereangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Demikian pula dalam QS. al-Hujurat (49): 13:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suu supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di

¹³ Sunan Abū Dāwūd no. 1.757; Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 95; 2.358;2.361; 2.389; 3.190; 4.693; Musnad Aḥmad no.18.777; 18.808; 18.880; Sunan Ibn Mājah no. 1.946; Sunan al-Turmuḏī, no. 1.035; Sunan al-Nasā’ī no. 3.292.

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal."

D. Kajian Historis

Untuk melihat kajian historis hadis-hadis terkait dengan diposisikannya perempuan sebagai obyek dalam pemilihan pasangan. Maka, penting untuk melihat posisi perempuan dalam masyarakat Arab saat itu. Sebelum kedatangan Islam, status dan kedudukan perempuan sangatlah memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk tak berharga, tidak memiliki hak apapun, dan diperlakukan layaknya sebuah "barang dagangan", diperlakukan semena-mena, ditindas, dirampas, dijadikan tawanan, bahkan dikomersialkan. Ahmad Khayyarat dalam *Markaz al-Mar'ah fi al-Islām* menggambarkan kondisi perempuan masa jahiliyyah dengan kondisi yang demikian parah dan rusak sampai kedatangan Islam dengan berbagai ajarannya.¹⁴ Sehingga, merupakan fenomena yang bisa dilihat di mana-mana, bangsa Arab Jahiliyyah mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup.

Harus diakui, kondisi obyektif geografis bagaimanapun sangat mempengaruhi pembagian peran antar anggota masyarakat. Masyarakat Arab menganut sistem patriarkhi, di mana posisi dominan dan penting dipegang oleh laki-laki, bapak (suami). Laki-laki yang bertanggungjawab menjalankan peran publik mencari nafkah untuk kelangsungan hidup, mempertahankan keutuhan keluarga ataupun kabilah, bahkan meningkatkan taraf hidup, yakni dengan memenangkan peperangan dan mendapatkan rampasan perang (*ganīmah*) yang banyak. Sedang perempuan menjalankan peran domestik sebagai pengasuh anak dan pengatur urusan rumah tangga. Konsekuensi dari tanggungjawab yang besar tersebut, menjadikan laki-laki memiliki beberapa hak istimewa.

Dalam masyarakat patriarkhi semacam itu, silsilah keturunan berdasarkan jalur dari ayah, sehingga tinggi rendahnya status sosial seseorang ditentukan pihak laki-laki, atau jalur ayah. Oleh karena itu, untuk melestarikan status sosial tersebut, seorang laki-laki yang memiliki

¹⁴ Ahmad Khayyarat, *Markaz al-Mar'ah fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.), hlm. 18.

tingkat sosial lebih rendah (*mawali* apalagi budak) tidak diperkenankan kawin dengan perempuan yang memiliki strata lebih tinggi, bangsawan.¹⁵

Menurut Hisham Sharabi, model patriarki masyarakat Arab saat itu sangat terkait dengan struktur masyarakat kabilah Arab. Dalam masyarakat, kabilah senantiasa hidup berpindah-pindah, dan setiap individu mengidentifikasi diri pada kolektifisme kabilah tersebut.¹⁶ Oleh karenanya, fenomena bangsa Arab Jahiliyyah mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup dikarenakan beberapa alasan, di antaranya cara hidup mereka yang senantiasa berpindah-pindah di gurun pasir, menjadikan perempuan lebih banyak menjadi beban, karena fisiknya terlalu lemah dalam menghadapi alam.¹⁷

Dalam lembaga perkawinan, seorang perempuan seringkali dieksploitasi dalam bentuk yang sangat tidak manusiawi, seperti dipaksa kawin, diperlakukan semena-mena oleh suami, dipoligami tanpa batas dan tanpa syarat, ditukar, disetubuhi (budak) untuk dijual anaknya. Saat itu, bentuk perkawinan yang paling dominan adalah kontraktual yang terorientasi pada seksual. Seorang suami dibenarkan oleh tradisi untuk saling tukar menukar istri. Seorang laki-laki menyerahkan istrinya pada laki-laki lain, sebagai gantinya laki-laki tersebut memberikan istrinya. Dalam beberapa kasus, di mana suami impoten, perempuan akan dikirimkan kepada orang lain untuk disetubuhi hingga hamil dan melahirkan keturunan. Realitas ini menunjukkan perempuan diposisikan sebatas obyek seksual dan pemuas kepentingan suami. Pernikahan kontrak untuk waktu tertentu dengan sejumlah mahar yang disepakati, dan setelah masa yang ditentukan pernikahan tersebut bubar dengan

¹⁵ Claude Levi-Strauss, "The Family" dalam Harry L. Shapiro, *Man, Culture and Society* (New York: Oxford University Press, 1971), hlm. 58.

¹⁶ Hisham Sharabi, *Neopatriarchy: a Theory of Distorted Change in Arab Society* (New York, Oxford: Oxford University Press 1988), hlm. 26.

¹⁷ Di samping itu, persediaan bahan makanan yang sangat terbatas, menjadikan mereka harus mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Dengan menganggap perempuan yang menjadi biang lajunya pertumbuhan penduduk, oleh karenanya jumlah perempuan harus dikurangi untuk mengurangi beban secara ekonomi. Hal lain yang mempengaruhi adalah dalam setiap peperangan antar suku, anak-anak dan perempuan dari pihak yang kalah akan menjadi budak milik suku pemenang. Ini tentunya akan sangat menjatuhkan martabat dan kehormatan suku yang dikalahkan. Nourouzzaman, *Pengantar*, hlm. 105.

sendirinya, juga merupakan hal biasa yang dilakukan bangsa Arab, khususnya ketika melakukan perjalanan jauh.¹⁸

Pada masa itu, tidak ada pembatasan berapa jumlah istri yang bisa dimiliki seorang laki-laki. Orang-orang Quraisy pada umumnya memiliki sepuluh istri dan tidak ada orang yang bisa mengentikan orang yang mengawini lebih banyak dari orang lain. Semakin tinggi status sosial seseorang, memiliki lebih banyak istri dari pada orang-orang pada umumnya.¹⁹

Pada masa itu, seorang perempuan yang suaminya meninggal, anak tirinya yang tertua yang akan mewarisinya. Ia berhak menjadikan (ibu tirinya) sebagai istrinya atau menikah dengan orang lain dengan sejumlah mahar yang menjadi haknya atau melarangnya kawin dan mewarisi harta warisan setelah meninggal. Perempuan bisa bebas dari segala belenggu tersebut dengan membayar sejumlah uang tebusan kepada anak yang berhak mewarisinya. Perempuan memang hanya dianggap sebagai benda yang bisa diwariskan, sehingga tidak pernah mendapat jatah dan hak warisan dari suami maupun keluarganya.²⁰

Dalam ikatan pernikahan, seorang perempuan bisa dicerai kapan pun dan meski tanpa alasan apa pun oleh suami. Bukan hanya itu, suami akan merujuknya (kembali mengawininya) kapan saja dia mau, bahkan untuk dicerai dan dikawin lagi hingga beratus kali. Perempuan yang telah dicerai suami pun, harus atas izin bekas suaminya, bila ingin menikah dengan orang lain, dengan membayar tebusan yang diminta bekas suaminya.²¹

Di samping itu, seorang perempuan yang telah dicerai--meski dalam masa *'iddah*--tidak memiliki hak apa-apa lagi dari suaminya, termasuk nafkah dan tempat tinggal. Bukan itu saja, perempuan yang berpisah dari suaminya harus menjalani *'iddah* selama setahun dengan dikurung dalam kamar yang pengap, tidak boleh menyentuh sesuatu, memakai celak, wewangian, memotong kuku, menyisir rambut dan

¹⁸ Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSSPA, 2000), cet. 2, hlm. 35-40.

¹⁹ Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, hlm. 33-34.

²⁰ Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, hlm. 36-37.

²¹ Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, hlm. 43-44.

aktivitas lainnya. Di tempat itu hanya disediakan binatang kambing atau keledai untuk menggosok-gosok tubuhnya.²²

Secara keseluruhan berbagai realitas yang “tidak memanusiaikan perempuan” dan terjadi di masyarakat Arab saat itu, karena paradigma yang berkembang adalah hidup perempuan dianggap dari laki-laki dan untuk laki-laki, serta tidak memiliki independensi atas dirinya sendiri. Oleh karenanya, kondisi historis yang melingkupi masyarakat pada masa Nabi, bisa lebih memahamkan kita, mengapa redaksi-redaksi hadis yang ada member kesan perempuan sebagai obyek yang dipilih dan pertimbangan fisik menjadi skala prioritas dan bukan sebaliknya, lebih karena kultur masyarakat Arab saat itu membatasi pergaulan laki-laki dan perempuan dengan sangat ketat dan tertutupnya perempuan dengan pakaian yang sangat rapat. Maka faktor melihat calon istri, diharapkan bisa mendorong untuk menikahi perempuan tersebut. Sedangkan beberapa riwayat yang menegaskan anjuran untuk menikahi gadis yang subur, karena nasab, atau harta, semata-mata sebagai bentuk penjelasan dari nabi akan realitas umumnya masyarakat Arab memilih pasangannya didasarkan faktor-faktor, dan itu tidak disalahkan oleh Nab, hanya saja Nabi menegaskan bahwa faktor agama jauh lebih baik, sebagai dasar pertimbangan. Dengan beberapa pertimbangan yang diinginkan oleh yang bersangkutan tersebut diharapkan keselarasan dalam berkeluarga lebih mudah tercapai, lebih harmonis, dibanding menikah dengan pasangan yang tidak dikehendaki dan memiliki banyak perbedaan dalam banyak aspek.

Berbagai pemaknaan secara tekstual dari redaksi hadis tersebut untuk konteks saat ini menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam konteks historis Nabi, bisa dimaklumi, karena sangat terkait dengan sosio-kultural masa itu yang mengaruskan perempuan diposisikan seperti itu. Dengan mempertimbangkan kondisi perempuan pada masa itu, hampir bisa dikatakan perempuan tidak memiliki akses keluar, perempuan memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan dalam pengetahuan dan bersosialisasi yang memadai untuk menentukan dan memutuskan sesuatu, perempuan lebih banyak berada pada domestik area dan sebagai pihak yang lebih pasif (dipilih).

²² Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan*, hlm. 47.

E. Memaknai Hakekat Pernikahan

Berbicara tentang memilih pasangan hidup, erat kaitannya dengan paradigma tentang Hakekat Pernikahan. Relasi antar suami dan istri sangat terkait dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sifatnya kontekstual dan historis.

Perkawinan bukanlah ikatan yang mengikat satu pihak, untuk membahagiakan satu pihak, serta kewajiban satu pihak untuk melanggengkannya. Keberpasangan adalah realitas ketetapan Ilahi yang bukan hanya untuk manusia, tetapi semua makhluk hidup, sebagaimana dalam QS. al-*Zāriyāt* (51): 49,²³ *Yāsīn* (36): 36,²⁴ al-*Syu'arā'* (42): 11.²⁵ Ikatan pernikahan-lah yang membedakan keberpasangan makhluk manusia dengan makhluk yang lain.

Pernikahan bukanlah semata-mata akad yang mengakibatkan pemilikan atau kebolehan berhubungan seksual suami atas istri, sebagaimana definisi yang dikemukakan para ahli fikih empat mazhab,²⁶ meskipun dalam QS. al-*Baqarah* 2: 223²⁷ mengisyaratkan hal tersebut, yakni ayat yang berbunyi: *nisā'ukum haris lakum fa'tū harsakum annā syi'tum...*²⁸

²³ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

²⁴ Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

²⁵ (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

²⁶ Syafi'i, Malik, Hanafi dan Hanbali sama-sama berpandangan pernikahan adalah akad yang mengakibatkan pemilikan atau kebolehan memperoleh kesenangan seksual dari istri. Lihat: "Abd al-Rahmān al-Jazairi, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), IV, hlm. 2-4.

²⁷ "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

²⁸ Harus dimengerti ayat ini turun bukan dalam konteks menjelaskan istri harus melayani suami kapan saja dan di mana saja. Tetapi dalam konteks menjawab realitas historis yang bersumber dari Jabir, bahwa orang Yahudi mengatakan kalau menggauli istrinya dari belakang akan berakibat buruk pada anaknya. Ketika hal tersebut ditanyakan Nabi, Nabi menjawab, bahwa yang penting adalah di *farji*-nya, bukan caranya. Melalui rahim laksana bercocok tanam di sawah, pengibaratan 'sawah/ladang' menunjukkan betapa berharganya istri (konteks Madinah saat itu, ladang subur adalah kekayaan yang tidak ternilai). Lihat: Ismā'il ibn 'Umar ibn Kasīr al-Dimasyqī Abū al-Fidā', *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm / Tafsīr Ibn Kasīr* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1401 H), I, hlm. 261.

Pernikahan juga bukan semata-mata upaya regenerasi, meskipun al-Qur'an juga mengisyaratkan hal tersebut dalam QS. al-Syūrā (42): 11; al-Nahl (16): 72;²⁹ al-Nisā' (4): 1, karena harus dimengerti pemilikan anak tidak menjadi kontrol sepenuhnya manusia. Pernikahan adalah keterikatan dua pihak yang bertransaksi (suami-istri) untuk mewujudkan mahligai rumah tangga yang dilandasi *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah* dengan ikatan yang kokoh (*mīsāqan galīzan*).³⁰ Sebagaimana yang digambarkan secara lugas dalam QS. al-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dengan mempertimbangkan bahwa hakekat pernikahan relasi suami istri yang seimbang sebagai dua subyek dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang *mīsāqan galīzan*, maka berbagai redaksi hadis yang memposisikan perempuan dipandang sebagai obyek yang dipilih, bisa dimaknai lebih luas tergantung konteks historis dan budayanya. Atau dengan kata lain dalam memilih pasangan (calon suami/calon istri) bisa mempertimbangkan dua aspek; fisik dan non fisik. Kriteria yang sifatnya lebih abadi non fisik lebih menjamin keberlangsungan untuk membentuk keluarga *sakinah*. Adapun faktor fisik sebagai pemacu dan katalisator untuk meminimalisir hambatan dan memudahkan untuk merealisasikan keluarga harmonis yang diinginkan. Namun tentunya Kriteria agama yang baik tidak sebatas agamanya Islam, atau pengetahuan agamanya yang tinggi, tatau kuantitas waktunya yang lama dalam kegiatan agama. Kriteria agama yang baik, lebih didasarkan

²⁹ Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

³⁰ Al-Qur'an menyebut ikatan yang kuat dan kokoh ini dalam 3 tempat: QS. al-Nisā' (4): 21, 154; dan al-Aḥzāb (33): 7.

pada kualitas keberagamaannya yang baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik.

F. Kontekstualisasi Konteks Indonesia

Lebih dipilihnya calon pasangan hidup lebih berdasarkan pertimbangan non fisik (kepribadiannya/keberagamaannya), dikarenakan itu faktor yang lebih melanggengkan. Namun, realitas banyak orang yang mengira telah memilih pasangannya berdasarkan agama, namun pada kenyataannya merasa ada banyak realitas yang tidak sesuai yang tidak diharapkan setelah berkeluarga, semisal (kasar, otoriter, suka kekerasan, egois, tidak tanggungjawab, dsb). Hal tersebut dikarenakan banyak orang yang kurang memahami esensi agama yang baik. Agama yang baik, bukan sekedar beragama Islam, memiliki nama Islam, bisa membaca al-Qur'an, bisa membaca Kitab kuning, dan lama belajar di Pesantren dan Perguruan Islam, pandai berdakwah, memiliki suara yang indah dalam bertilawah, dsb. Agama yang baik, lebih didasarkan pada aplikasi keberagamaan yang bersangkutan dalam ibadah, mu'amalah, dsb, yakni orang yang memiliki kepribadian baik, jujur, tanggungjawab, mandiri, gigih dan pekerja keras, mengormati orang lain, dan memanusiaikan orang lain serta bijak dalam menghadapi masalah.

Pemilihan pasangan hidup yang tepat, akan mempengaruhi ketenangan dalam berkeluarga agar *sakinah mawaddah wa rahmah*. Karena perkembangan zaman di satu sisi, ketika berhadapan dengan pemahaman yang a historis membawa ke arah dehumanisasi satu pihak. Sebagai contoh, seiring dengan meningkatnya pendidikan perempuan secara kualitas dan kuantitas; meningkatnya peran perempuan dalam *public area*, Berbagai bentuk pemahaman agama yang a historis yang menetapkan relasi yang tidak berimbang antara dalam keluarga perlu dikaji ulang. Ketidakadilan jender yang berakar dari *substance of the law* tercover dalam berbagai materi hukum tertulis di Indonesia. Di antaranya, Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975 dan Inpres Republik Indonesia no. 1 tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I tentang Perkawinan.

Seorang perempuan pasca akad nikah, terikat dalam ikatan pernikahan, relasi suami-istri yang tidak seimbang, yakni relasi subyek-

obyek. Realitas ini tertuang dalam berbagai aturan yang menegaskan keharusan taat, patuh dan tunduk pada apapun titah suami--selain yang diharamkan--, serta melanggar hal tersebut dianggap sebagai *nusyuz* yang membawa konsekuensi bebasnya kewajiban suami untuk memberi nafkah, kiswah dan kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan kepada istri.³¹

Problematika yang muncul adalah di mana letak otoritas perempuan untuk menentukan sesuatu, memilih atau beraktivitas, jika segala sesuatunya diukur dengan ukuran kerelaan suami sebagai bentuk pengakuan suami atas ketaatan istrinya atau bakti istri terhadap suaminya? Di mana independensi perempuan sebagai individu, bila segala aktivitasnya harus dikaitkan dengan ada tidaknya izin dan kerelaan suami?

Beberapa aturan hukum positif secara eksplisit menegaskan wilayah perempuan adalah wilayah domestik, sedangkan laki-laki adalah wilayah publik sebagai pencari nafkah, sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan no. 1 tahun 1974³² dan KHI.³³ Dengan aturan tersebut, di satu sisi kesempatan perempuan untuk mengakses dunia pendidikan dan dunia publik lebih leluasa. Namun di sisi lain, dengan aturan legal formal semacam itu, menjadikan perempuan yang diberi kesempatan memasuki dunia publik, memiliki beban ganda (*double burden*), yakni kompetisi di dunia publik dan keharusan tetap menyelesaikan tugas rumah tangganya.

Sementara bagi kaum lelaki (suami) dengan perkembangan zaman yang telah menaikkan kuantitas dan kualitas perempuan di dunia publik-

³¹ Lihat: *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 80 ayat 4, a dan b. KHI Pasal 83” (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Pasal 84 “(1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah. (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”

³² Pasal 31:”Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.” Pasal 34: “ (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

³³ Pasal 79: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Pasal 80: “(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (4) Sesuai dengan pengasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c. biaya pendidikan anak.”

-justeru diringkankan bebannya--, karena dalam KHI mengisyaratkan ada peluang bebasnya kewajiban suami atas nafkah terhadap istri.³⁴ Pertanyaannya adalah bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan istri yang telah membantu memenuhi kewajiban suami, apa imbal baliknya? Di mana letak keadilan?

Menurut penulis, pemaksaan peran domestik-publik sebagai harga mati sebenarnya bukan hanya membawa implikasi negatif pada perempuan, tetapi bisa jadi menjadi beban psikologis bagi laki-laki, yang secara posisi sosial maupun ekonomi lebih rendah dari istrinya. Alternatif dan negosiasi dua pihak yang berelasi lebih menjamin keberimbangan dan keselarasan tanggung jawab dalam keluarga.

Di samping bersumber dari “materi pemahaman agama” dan “materi hukum positif” di atas, berdasar teori Mansour Fakih,³⁵ akar ketidakadilan jender juga bersumber dari *culture of the law*, kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum / tafsiran agama, maupun struktur hukum (*structure of the law*). Pendapat-pendapat yang menyatakan, “Banyak keluarga berantakan, anak-anak nakal, karena banyak perempuan yang bekerja” atau “saya akan berkarir kalau diizinkan suami,” juga merupakan bukti nyata pengakuan adanya kultur “penafian independensi” perempuan pasca menikah.

Realitas di atas lebih diperkokoh oleh pemuka agama, lembaga-lembaga agama, maupun pembuat dan penegak hukum sebagai *structure of the law* yang mensosialisasikan berbagai bentuk ketidakadilan jender terhadap perempuan. Di masyarakat, di media cetak ataupun elektronik, seringkali terdengar para tokoh masyarakat, para muballig, bahkan Ibu presiden Megawati menyatakan, “bahwa perempuan harus tampil ke depan, tanpa meninggalkan tugas utamanya, tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan ... dan seterusnya dan seterusnya.”

Oleh karenanya, lebih dari semua itu, penting bagi perempuan untuk lebih jeli memilih calon pasangannya secara tepat. Perempuan juga harus menyadari “keberadaannya,” bahwa dia memiliki dirinya sendiri,

³⁴ Pasal 80: “ (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”

³⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. 7, hlm. 164.

yang harus dipertanggungjawabkan secara personal di hadapan-Nya. Sehingga secara struktural dan kultural, dengan lembaga perkawinan tidak menjadikan perempuan kehilangan identitas diri dan kehilangan sebagian besar hak-haknya, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini.³⁶

Relevansinya dengan solusi berbagai masalah di atas, keluarga memang merupakan bagian terkecil dari masyarakat, namun realitas lebih banyak berbicara bahwa dari bagian terkecil inilah konstruksi ideologi yang lebih luas dibangun. Oleh karenanya, dari bagian tersebutlah harus dimulai untuk melakukan berbagai perubahan. Upaya membangun perubahan dengan “lebih memanusiakan” perempuan harus dimulai dari bagian yang paling kecil, yakni keluarga. Memilih pasangan yang tepat dalam berkeluarga, akan lebih menjamin eksistensi perempuan untuk menjadi dirinya sendiri yang senantiasa “exist.”

G. Simpulan

Dengan mempertimbangkan bahwa hakekat pernikahan relasi suami istri yang seimbang sebagai dua subyek dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang *misāqan galīzan*, maka berbagai redaksi hadis yang memposisikan perempuan dipandang sebagai obyek yang dipilih, bisa dimaknai lebih luas tergantung konteks historis dan budayanya. Atau dengan kata lain dalam memilih pasangan (calon suami/calon istri) bisa mempertimbangkan dua aspek; fisik dan non fisik. Kriteria yang sifatnya lebih abadi non fisik lebih menjamin keberlangsungan untuk membentuk keluarga *sakinah*, sedang faktor fisik sebagai katalisator saja. Dalam hal ini, kriteria agama yang baik tidak sebatas agamanya Islam, atau pengetahuan agamanya yang tinggi, atau kuantitas waktunya yang lama dalam kegiatan agama. Kriteria agama yang baik, lebih didasarkan pada kualitas keberagamaannya yang baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik.

Relevansinya dengan solusi berbagai masalah di atas, keluarga memang merupakan bagian terkecil dari masyarakat, namun realitas lebih banyak berbicara bahwa dari bagian terkecil inilah konstruksi ideologi

³⁶ Dalam budaya patriarkhi, pernikahan seringkali merupakan legitimasi subordinasi perempuan dalam bingkai kultural, agama, maupun kultur sosial. Lihat dalam: “Perempuan dan Perkawinan: sebuah Pertarungan Eksistensi Diri,” *Jurnal Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, no. 22 Tahun 2002), hlm. 8.

yang lebih luas dibangun. Oleh karenanya, dari bagan tersebutlah harus dimulai untuk melakukan berbagai perubahan. Upaya membangun perubahan dengan “lebih memanusiakan” perempuan harus dimulai dari bagan yang paling kecil, yakni membangun keluarga yang kokoh dengan diawali memilih pasangan yang tepat, yang keberagamaannya atau perilakunya benar-benar baik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Adlābī, Ṣalāḥ al-Dīn ibn Aḥmad. *Manhaj Naqd al-Matn*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadīdah, 1403 H / 1983.
- an-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS, 1996.
- El Fadl, Khaled M Abou, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- El-Sadawi, Nawal, ed. *Women of The Arab World*. London: Zet Book, 1988.
- Engineer, Asgar Ali. *The Rig's of Women in Islam*. New York: St. Martin's Press, 1992.
- Fakih, Mansour, dkk. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- al-Gazali, Muhammad. *Fiqhus Sirah*. terj. Abū Laila dan Muhammad Tohir. Bandung: al-Ma'arif, 1985.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. New York: Alferd A. Knopf, 1956.
- Ḥanbal, Abū 'Abd Allāh Aḥmad ibn, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: al-Maktab al- Islami, 1978.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- . *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ham, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- CD-Rom *Al-Qur'an al-Karim*, versi 6.5. Mesir: Sakhr, 1997.
- CD-Rom *Mausu'ah al-Hadis al- Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, 1997.

